



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0057 Tahun 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR NOMOR e-0012 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat dari APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Jakarta Timur tertanggal 21 Mei 2025 Nomor : 031/DPK_APD/V/25 perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota LKS Tripartit Unsur Apindo dan surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DKI Jakarta tertanggal 20 Mei 2025 Nomor : 0665/Org/DPW- FSPMI/DKI/V/2025 perihal : Permohonan Pergantian Antar Waktu, maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0012 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025-2027 perlu dilakukan perubahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomo e-0012 Tahun 2025

tentang, ...

tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
 8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0012 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025-2027:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0012 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025 - 2027;

KESATU : Penetapan penggantian anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Administrasi Jakarta Timur atas nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang kedudukannya menggantikan Sdr. Sigit Setyoko dan Sdr. Imron Amiruddin berdasarkan surat dari APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Jakarta Timur tertanggal 21 Mei 2025 Nomor : 031/DPK_APD /V/25 perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota LKS Tripartit Unsur Apindo dan surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DKI Jakarta tertanggal 20 Mei 2025 Nomor : 0665/Org/DPW-FSPMI/DKI/V/2025 perihal : Permohonan Pergantian Antar Waktu;

KEDUA, ...

KEDUA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2025;

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0057 Tahun 2025
Tanggal 9 Juli 2025

**PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN LKS TRIPARTIT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DARI UNSUR ORGANISASI
PENGUSAHA DAN SERIKAT PEKERJA/BURUH JAKARTA TIMUR**

| No. | Periode 1 Februari 2025 s.d. 30 Juni 2025 | Jabatan | Periode 1 Juli 2025 s.d. 31 Desember 2027 | Jabatan |
|-----|--|-------------------|--|-------------------|
| 1. | Sigit Setyoko | Anggota | Alfian Dani Purwoko | Wakil Ketua II |
| 2. | Imron Amiruddin | Anggota | Agus Salim | Anggota |
| 3. | Purwati | Wakil Ketua II | Purwati | Anggota |

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



MUNJIRIN

NP 197108011994031002